



PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2020
TANGGAL 09 JUNI 2021

BAB	PASAL	AYAT	ANGGARAN DASAR SAAT INI	PERUBAHAN
DIREKSI	14	1	<p>Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama.</p> <p>(Berdasarkan Pasal 2 - POJK 33/POJK.04/2014)</p>	<p>Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 3 (dua) orang anggota Direksi. 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama.</p> <p>(Berdasarkan Pasal 6 - POJK 73 /POJK.05/2016)</p>
RAPAT DIREKSI	16	2	<p>Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</p> <p>(Berdasarkan Pasal 16 ayat 3 - POJK 33 /POJK.04/2014)</p>	<p>Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 4 (empat) kali rapat diantaranya dilakukan dengan mengundang Direksi</p> <p>(Berdasarkan Pasal 26 Ayat 2a - POJK NO 73/POJK.05/2016)</p>
DEWAN KOMISARIS	17	1	<p>Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.</p> <p>(Berdasarkan Pasal 20 ayat 1,2,4 - POJK 33 /POJK.04/2014)</p>	<p>Perusahaan wajib memiliki anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi merupakan Komisaris Independen.</p> <p>(Berdasarkan Pasal 19 ayat 1 & 2 - POJK 73/POJK.05/2016)</p>
RAPAT DEWAN KOMISARIS	19	1	<p>Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.</p> <p>(Berdasarkan Pasal 31 ayat 1 POJK 33 /POJK.04/2014)</p>	<p>Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.</p> <p>(Berdasarkan Pasal 26 POJK 73/POJK.05/2016)</p>